



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1461/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Sidang Pertama

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang pengadilan agama tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulaepah binti Said, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PMI (Pekerja Migran Indonesia), bertempat tinggal di Datengan RT. 029 RW. 003 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sekrang berada di Luar negeri: No. 290 Wufu Dist, Taichung City 41355 Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMAD ALWI FACHRUDIN SHI, PUJianto SHI, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Masjid Gentan 03/1 Ngrumpit, Jenangan, Ponorogo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 972/Kuasa.AD/XII/2023 tanggal 15 November 2023, Sebagai **Penggugat;**

### Melawan

Agung Budiono bin Harjo Sinto, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Datengan RT. 029 RW. 003 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Tergugat;**

Susunan Majelis Yang Bersidang :

1. Drs. Muntasir, M.H.P.,
2. H. Suharno, S.Ag.,
3. SONDY Ari Saputra, S.H.I.,  
Mazir, S.Ag., M.Si.,

Sebagai Ketua Majelis;  
Sebagai Hakim Anggota;  
Sebagai Hakim Anggota;  
Sebagai Panitera Pengganti;

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan

Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 972/Kuasa.AD/XII/2023 sebagai berikut :\_\_\_\_\_

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian asli Surat Kuasa tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada sistem informasi pengadilan untuk perkara e-court dan ternyata sudah sesuai ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa asli surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Surat Persetujuan beracara secara elektronik telah siap. Lalu Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Persetujuan beracara secara elektronik tertanggal 15 November 2023 sebagai berikut ;

3

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian asli Surat Persetujuan beracara secara elektronik oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada sistem informasi pengadilan untuk perkara e-court dan ternyata sudah sesuai ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan telah siap dengan asli Surat gugatan Penggugat. Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan tertanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut ;

3

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya asli Surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada sistem informasi pengadilan untuk perkara e-court dan ternyata sudah sesuai ; \_\_\_\_\_

3

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan belum menghadirkan Penggugat principal, dan Kuasa Penggugat mohon untuk diberi kesempatan menghadirkan Penggugat principal pada sidang berikutnya.

Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat lewat kuasanya supaya Penggugat rukun kembali dan bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan sampai hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan perintah :

- Kepada Kuasa Penggugat supaya datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal sebagaimana telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dan menghadirkan Penggugat Principal ;
- Kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diperintahkan untuk memanggil Tergugat kembali supaya datang menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan ;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, kemudian persidangan ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat kemudian ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera.

Panitera Pengganti,

Mazir, S.Ag., M.Si.

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.